




LURAH NGLEGI  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN NGLEGI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI  
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN NGLEGI  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ  
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦺꦒꦶ

Alamat : Nglegi Rt 011 Rw 003, Nglegi, Patuk Gunungkidul, Kode Pos 55862  
E-mail : pemerintahdesanglegi@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI  
DAN  
LURAH NGLEGI  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGLEGI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022  
NOMOR : 8 TAHUN 2021 (Pemerintah Kalurahan)  
NOMOR : 8 TAHUN 2021 (Bamuskal)

Pada hari ini jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Nglegi menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Nglegi dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglegi dan Lurah Nglegi.

Nglegi, 31 Desember 2021

KETUA BAMUSKAL KALURAHAN NGLEGI



LURAH NGLEGI





LURAH NGLEGI  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLEGI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLEGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 08 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 09 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- 13 Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025;
- 14 Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI

Dan

LURAH NGLEGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglegi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.867.090.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.887.967.896,00
Surplus/Defisit	Rp	(20.877.896,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.877.896,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	45.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	20.877.896,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglegi.

Ditetapkan di Nglegi  
Pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH,



Diundangkan di Nglegi  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
CARIK

KUNCORO KRESNO, S.Kom

LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI NOMOR 8 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	8.842.500,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.856.247.500,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.867.090.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	629.457.888,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	514.426.635,00	
5.3	Belanja Modal	321.355.373,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	422.728.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.887.967.896,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.877.896,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.877.896,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.877.896,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>20.877.896,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglegi, 31 December 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.842.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.856.247.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.867.090.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>874.131.095,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>719.149.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	503.087.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	503.087.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.945.688,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.945.688,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	67.489.112,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.489.112,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.425.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.425.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.042.500,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.160.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>66.200.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.400.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	800.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>28.820.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.550.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	18.270.000,00	DDS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.270.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.661.595,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.750.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.100.000,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.350.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	648.595,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	648.595,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	24.200.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	11.713.000,00	DLL, PBH
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.713.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>300.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	300.000,00	ADD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>302.280.373,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>104.830.373,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	32.460.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.460.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	37.980.373,00	DDS
2.2.09	5.3	Belanja Modal	37.980.373,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	5.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB		
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	115.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.3.15	5.3	Belanja Modal	114.025.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	47.250.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	47.250.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>25.963.428,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.820.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	3.820.000,00	PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.000.000,00	PAD
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.808.604,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.808.604,00	ADD, DLL
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.808.604,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.416.600,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.416.600,00	PBH
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.416.600,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.918.224,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.700.000,00	DDS
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.182.500,00	PBH
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.182.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.035.724,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.035.724,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>262.865.000,00</u></b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	7.005.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.00		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	7.005.000,00	DDS
4.1.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	247.360.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	54.785.000,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.785.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	113.450.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
4.2.03	5.3	Belanja Modal	82.150.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.100.000,00	DDS
4.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	73.025.000,00	PBP
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.025.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.125.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.125.000,00	DDS
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.800.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	3.800.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.575.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom- i produktif	2.575.000,00	DDS
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>422.728.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.928.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	69.928.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	69.928.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	352.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	352.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.887.967.896,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.877.896,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.877.896,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>20.877.896,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglegi, 31 December 2021

